



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO
Jl. Tinalega Nomor 3 Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Telp./Fax (0435) 825204/8222208

Gorontalo, 05 Juni 2013

Nomor : 090.B/S/XIX.GOR/06/2013

Lampiran : (satu) berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Pemerintah Kabupaten

Gorontalo TA 2012

Kepada Yth.

Bupati Gorontalo

di

Limboto

Badan Pemeriksa Keuangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2012 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2012 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2012, BPK RI akan/atakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain yaitu:

- Perubahan pekerjaan struktur yang merupakan pekerjaan utama Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III dan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Dr. M.M. Dunda sebesar Rp2.694.315.340,00 tidak ada dasarnya;
- Peralaksanaan aset tetap peralatan dan mesin belum memadai;
- Aset tetap disewakan kepada pihak ketiga tidak diketahuinya secara pasti.

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain yaitu: